



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG TEGAL
TENTANG
SINERGI OPTIMALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

NOMOR : 44/TAPEM-130.13.3/XII/2022
NOMOR : 165/KTR/VI-09/1222

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DJOKO GUNAWAN : Pelaksana Harian Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0019576 tanggal 4 Desember 2022 Perihal Penugasan Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BELLZA RIZKI ANANTA : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tegal, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 1B Debong Tengah Kota Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 223 Tahun 2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manajer, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 210);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 130);
- 10) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 12) Instruksi Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Brebes.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. PIHAK KEDUA merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- 1) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan.
- 3) Peserta penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh PIHAK KESATU.
- 4) Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP yang

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018.

- 5) Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- 6) Bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut Bantuan iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.
- 7) Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) KTP-el dan diberikan kepada setiap Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- 9) *Universal Health Coverage* adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10) Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tunggakan adalah kewajiban pembayaran Peserta PBPU dan BP Pemda, dan Bantuan Iuran yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- 11) Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, baik yang mendaftar secara mandiri maupun yang didaftarkan oleh pihak lain atas nama peserta.
- 12) Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU Mandiri, PBI Jaminan Kesehatan, dan PBPU Pemda.
- 13) Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- 14) Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- 15) Data Kependudukan adalah data perseorangan yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka Sinergi Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Sinergi Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional berada di Kabupaten Brebes.

Pasal 4
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Kepesertaan.
 - b. Pembayaran iuran dan bantuan iuran.
 - c. Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :
 - a. Melakukan pendataan dan verifikasi, serta memastikan validitas data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.
 - b. Memastikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda kepada PIHAK KEDUA telah terdaftar dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Dukcapil pada BPJS Kesehatan.
 - c. Menetapkan peserta awal penduduk PBPU dan BP Pemda *by name by address* melalui Surat Keputusan Bupati Brebes, yang sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Dukcapil pada BPJS Kesehatan.

- d. Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta.
- e. Melakukan *update* data Peserta PBPU dan BP Pemda minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhir Rencana Kerja dengan memberikan NIK KTP-el peserta.
- f. Mengalokasikan anggaran iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk satu periode Rencana Kerja.
- g. Mengalokasikan anggaran iuran, bantuan iuran dan mendaftarkan peserta termasuk bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda Kabupaten Brebes terhitung sejak bayi dilahirkan.
- h. Melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran tepat waktu dan tepat jumlah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rencana Kerja ini.
- i. Mendaftarkan dan membayar iuran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan.
- j. Melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi dilahirkan.
- k. Melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KEDUA.
- l. Memberikan sosialisasi kepada Peserta PBPU/BP mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda Kabupaten Brebes 1 (satu) bulan sebelum dialihkan.
- m. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda.
- n. Menjaga keberlangsungan *Universal Health Coverage* Kabupaten Brebes dengan menerbitkan peraturan yang mewajibkan pelaku usaha/pemberi kerja selain penyelenggara negara mendaftarkan dirinya, pekerja, dan anggota keluarganya dalam Program JKN-KIS.
- o. Menambahkan persyaratan kepesertaan JKN-KIS dalam pengurusan persyaratan perizinan usaha bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara dan atau dalam pengurusan persyaratan pelayanan publik lainnya.
- p. Menegakkan ketentuan pengenaan sanksi pelayanan publik tertentu yang berada di bawah kewenangan PIHAK KESATU kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 atau ketentuan lain yang berlaku.
- q. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

- r. Menginformasikan kepada peserta bahwa telah didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda oleh PIHAK KESATU.
 - s. Memberikan dukungan penuh kepada PIHAK KEDUA atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran data peserta.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA :
- a. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada penduduk PBPU dan BP Pemda.
 - c. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU.
 - d. Menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda.
 - e. Menginformasikan Nomor Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional kepada PIHAK KESATU yang telah terintegrasi dengan Identitas Kependudukan.
 - f. Melakukan pemutakhiran data peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KESATU.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan oleh :
 - a. PIHAK KESATU menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tegal.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Bahwa untuk terwujudnya kuantitas dan kualitas output kinerja pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dapat dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*ForceMajeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumberdaya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; dan/atau
 - d. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya nota kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar (*ForceMajeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan

memaksa/kahar (*ForceMajeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini apabila hal tersebut diakibatkan keadaan memaksa/kahar (*ForceMajeure*).

Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Bagian Tapem Setda Kabupaten Brebes
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes.
 Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
 Email : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : BPJS Kesehatan Cabang Tegal
 Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 1B Tegal
 Nomor Telepon : (0283) 354021
 Email : kctegal@bpjs-kesehatan.go.id

Pasal 13 ADENDUM

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 15 LAIN - LAIN

Pada saat Nota Kesepakatan ini terbit, maka Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Tegal dengan Pemerintah Kabupaten Brebes Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Nomor 138/KTR/VI-09/1221, Nomor 130.13.1/48/KESBER/XII/2021 berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 16
PENUTUP


Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BELLZA RIZKI ANANTA

PIHAK KESATU,



DJOKO GUNAWAN

RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG TEGAL
TENTANG
SINERGI OPTIMALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME			
						2023	2024	2025	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA					
1	KEPESERTAAN	A	Kab. Brebes	APBD Pemda Brebes	Januari - Desember	√	√	√	√	√		Usulan data peserta	Validitas data peserta			
		B				Memastikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPJ dan BP Pemda kepada PIHAK KEDUA telah terdaftar dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Dukcapil pada BPJS Kesehatan.	APBD Pemda Brebes	Januari - Desember	√	√	√			√	Usulan data peserta	Validitas data peserta
		C							Menetapkan peserta awal penduduk PBPJ dan BP Pemda by name by address melalui Surat Keputusan Bupati Brebes yang sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK)	APBD Pemda Brebes	Desember			√		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2023	2024	2025	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Dukcapil pada BPJS Kesehatan											
		D Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta PBPJ dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta;	APBD Pemda Brebes	setiap bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Usulan data peserta	Validitas data peserta
		E Melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi dilahirkan;	APBD Pemda Brebes	setiap bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Usulan data peserta bayi baru lahir	Validitas data peserta bayi baru lahir
		F Melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KEDUA	BPJS Kesehatan	Maret, Juni, September, Desember	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hasil Rekonsiliasi	Validitas data peserta
		G Memberikan sosialisasi kepada Peserta PBPJ/BP mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta PBPJ dan BP Pemda Kabupaten Brebes 1 (satu) bulan sebelum dialihkan.	APBD Pemda Brebes	Januari - Desember	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Hasil Sosialisasi	Pemahaman peserta yang menunggak

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2023	2024	2025	2026	PIHAK JAWAB KESATU	PIHAK KEDUA		
		H			Januari - Desember	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pemahaman peserta	Pemahaman peserta
		I			Januari - Desember	✓	✓	✓	✓	✓		SE Bupati	Kepatuhan badan usaha
		J			Januari - Desember	✓	✓	✓	✓	✓		Intruksi Bupati	Kepatuhan badan usaha
		K			Januari - Desember	✓	✓	✓	✓	✓		Intruksi Bupati	Kepatuhan peserta

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2023	2024	2025	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 atau ketentuan lain yang berlaku.											
		L Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.			Januari - Desember	✓	✓	✓	✓	✓		Kepatuhan Pihak Pertama	Pelayanan Peserta
		M Menginformasikan kepada peserta bahwa telah didaftarkan sebagai peserta PBPu dan BP Pemda.			Januari - Desember	✓	✓	✓	✓	✓		informasi kepada peserta	pemahaman peserta
		N Memberikan dukungan penuh kepada PIHAK KEDUA atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran data peserta.			Januari - Desember	✓	✓	✓	✓	✓		Validitas data	Validitas data
2	PEMBAYARAN IURAN DAN BANTUAN IURAN	A Mengalokasikan anggaran iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPu dan BP Pemda untuk satu periode Rencana Kerja.		APBD Pemda Brebes	Desember	✓	✓	✓	✓	✓		Penetapan anggaran	pembayaran
		B Mengalokasikan anggaran iuran, bantuan iuran dan mendaftarkan peserta termasuk bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPu dan BP Pemda Kabupaten Brebes terhitung sejak bayi dilahirkan.		APBD Pemda Brebes	Desember	✓	✓	✓	✓	✓		Penetapan anggaran	pembayaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2023	2024	2025	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		C		APBD Pemda Brebes	Januari, April, Juli, Oktober	✓	✓	✓	✓	✓		pembayaran	kepesertaan aktif
		D		APBD Pemda Brebes	Januari, April, Juli, Oktober	✓	✓	✓	✓	✓		pembayaran	kepesertaan aktif
		E		BPJS Kesehatan	Januari, April, Juli, Oktober	✓	✓	✓	✓		✓	surat tagihan	pembayaran
3	PELAYANAN KESEHATAN	A		APBD Pemda Brebes, DAK Bidang Kesehatan	Januari - Desember	✓	✓	✓	✓	✓		ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas	ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas
		B		BPJS Kesehatan	Januari - Desember	✓	✓	✓	✓		✓	jaminan pelayanan kesehatan	jaminan pelayanan kesehatan

NO	PROGRAM /KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2023	2024	2025	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		C		APBD Penda Brebes, BPJS Kesehatan	Januari - Desember	✓	✓	✓	✓	✓	✓	pemahaman peserta	pemahaman peserta
		D		BPJS Kesehatan	Januari - Desember	✓	✓	✓	✓		✓	tindak lanjut pengaduan	tindak lanjut pengaduan
		E		BPJS Kesehatan	Januari - Desember	✓	✓	✓	✓		✓	tindak lanjut masukan	tindak lanjut masukan





